# P U T U S A N

**NOMOR : 14 / PID. SUS. An / 2014 / PT. SBY**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : **MOCHAMAD ANTONI bin MULYANI**.
Tempat lahir : Nganjuk;
Tanggal lahir : 24 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Bakalan Desa Rowomarto Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMPN 2 Patianrowo;
Pendidikan : SMP;

II. Nama lengkap : **ANDI SETIAWAN bin ROKIM**.
Tempat lahir : Jombang;
Tanggal lahir : 10 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Proko Ds Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMPN 2 Patianrowo;
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2014 Nomor 14/PEN. MAJ.An/2014/PT. Sby serta berkas perkara Nomor 175/Pid.B.An/2014/PN.Ngjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 5 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM.65/Epp.2/06/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa MOCHAMAD ANTONI bin MULYANI dan ANDI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 11.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan bulan Maret 2014 bertempat di halaman rumah SRIATI di dusun Bulak, Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 terdakwa MOCHAMAD ANTONI dan terdakwa ANDI SETIAWAN merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 para terdakwa tidak masuk sekolah lalu mereka datang kerumah SAIFUDIN (ditahan dalam perkara lain), setelah sampai dirumah SAIFUDIN lalu SAIFUDIN menyuruh para terdakwa untuk segera berangkat dengan mengatakan “ Ton ndang budal karo Andi wes awan selah cah-cah muleh sekolah tak enteni nang omah “ lalu terdakwa M. ANTONI menjawab “ YO “ setelah itu para terdakwa berangkat berboncengan dengan mengendarai Mio Soul GT warna biru milik terdakwa ANDI ketika diperjalanan terdakwa ANTONI mengatakan kepada terdakwa ANDI “ Ndi ayo motore Ilham ae

dijimuk ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijimuk " lalu terdakwa ANDI menjawab " Yo ayo " kemudian para terdakwa langsung menuju ketempat yang biasa digunakan ILHAM untuk memarkir sepeda motornya yaitu dihalaman depan rumah SRIWATI didusun Bulak, Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo Nganjuk setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa ANTONI turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa ANDI menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah itu terdakwa ANTONI mendekati sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol. AG-2835-WM warna biru milik ILHAM kemudian terdakwa memasukkan kunci berbentuk Y kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu diputar dua sehingga sepeda motor menyala (on) kemudian sepeda motor ditarik kebelakang lalu dinyalakan kemudian tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dinaiki kearah Selatan sedangkan terdakwa ANDI SETIAWAN mengikuti dari belakang lalu sepeda motor tersebut dibawa kerumah nenek terdakwa ANTONI di Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa ANDI memberitahu SAIFUDIN kalau sudah dapat motor curian, selang 10 menit kemudin SAIFUDIN datang kerumah nenek terdakwa ANTONI selanjutnya terdakwa menyuruh SAIFUDIN untuk mreteli sepeda motor tersebut setelah dipreteli knalpot, box depan kanan kiri, spion dan box tengah oleh para terdakwa dan SAIFUDIN dibawa ke pasar Tunggorono Jombang dengan tujuan untuk dijual kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi bertiga terdakwa ANTONI mendapat Rp. 50.000,- terdakwa ANDI mendapat Rp. 40.000,- dan Saifudin mendapat Rp. 50.000,- kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 21.00 Wib. terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kertosono ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 23 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM/65/NGJK/06/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ANTONI Bin MULYANI** dan **ANDI SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dalam

Pasal ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD ANTONI Bin MULYANI** dan **ANDI SETIAWAN** dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2008 Nopol AG 2835 WM beserta STNK, BPKB dan Kunci kontaknya dikembalikan kepada ILHAM EKA SAPUTRA ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna biru putih Nopol S 2908 ZI dikembalikan kepada ANDI SETIAWAN ;
  - 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pipih ujung lancip dan sebuah kunci berbentuk huruf Y dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 Aguatus 2014 Nomor 175/Pid.B.An/2014/PN. Ngjk,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MOCHAMAD ANTONI** bin **MULYANI** dan Terdakwa 2. **ANDI SETIAWAN bin ROKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (Dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2008 Nopol AG 2835 WM beserta STNK, BPKB dan Kunci kontaknya dikembalikan kepada **ILHAM EKA SAPUTRA** ;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna biru putih Nopol S 2908 ZI dikembalikan kepada **ANDI SETIAWAN** ;
   - 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pipih ujung lancip dan sebuah kunci berbentuk huruf Y dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Biaya perkara dalam perkara para Terdakwa masing - masing sebesar

Rp. 5.000,- ....

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 175/Pid.B.An/2014/PN. Ngjk ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 03 September 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 04 September 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 08 September 2014 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 16 September 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 175/Pid.B.An/2014/PN. Ngjk tanggal 12 Agustus 2014, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar karena sudah memuat alasan-alasan hukum yang benar, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang ...

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang disebut Anak Pelaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistim Peradilan Pengadilan Anak oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutnya Para Pelaku Anak pada saat melakukan tindak pidana, karena Terdakwa I. MOCHAMAD ANTONI BIN MULYANI berumur 16 Tahun dan 3 bulan, sedangkan Terdakwa II. ANDI SETIAWAN BIN ROKIM berumur 14 Tahun dan 5 bulan, belum mencapai umur 18 Tahun ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan bahwa Para Anak tersebut telah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Maret 2014 dan telah disidangkan dengan perkara Nomor 121/Pid.B.An/2014/ PN. Ngjk dan telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak mengajukan upaya banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat maka dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa atas putusan a quo Penuntut Umum telah mengajukan banding, dengan alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;
- Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tidak sesuai dan tidak membuat jera ;
- Mohon diputus sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana adalah Anak sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Peradilan Pengadilan Anak , dan pada persidangan sebelumnya dalam perkara

Nomor .....

Nomor 121/Pid.B.An/2014/PN. Ngjk Para pelaku Anak telah dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan pidana penjara terhadap Anak harus digunakan sebagai upaya terakhir, maka putusan tersebut harus dijalankan oleh Para Anak Pelaku yaitu selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak adil Para Anak Pelaku akan dijatuhi pidana penjara lagi, dimana Para Anak Pelaku akan menjalani putusan sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga Majelis berpendapat sebagaimana dikendaki oleh undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, dimana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan pidana penjara adalah merupakan upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah lebih tepat bagi Para Anak Pelaku dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, sebagaimana dalam amar putusan ini dengan harapan bahwa Para Anak Pelaku dapat dibina menjadi anak yang lebih baik untuk masa depannya dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku telah terbukti melakukan pidana dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2008 Nopol AG 2835 WM beserta STNK, BPKB dan Kunci kontaknya dikembalikan kepada **ILHAM EKA SAPUTRA** ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna biru putih Nopol S 2908 ZI dikembalikan kepada **ANDI SETIAWAN** ;
- 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pipih ujung lancip dan sebuah kunci berbentuk huruf Y dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Undang ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pengadilan Anak khususnya Pasal 73, KUHAP , pasal 14 a KUHP serta peraturan lainnya.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 175/Pid.B.An/2014/PN. Ngjk, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku : 1. MOCHAMAD ANTONI BIN MULYANI., 2. ANDI SETIAWAN BIN ROKIM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, Para Anak Pelaku melakukan tindak pidana yang dapat dipidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2008 Nopol AG 2835 WM beserta STNK, BPKB dan Kunci kontaknya dikembalikan kepada **ILHAM EKA SAPUTRA** ;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna biru putih Nopol S 2908 ZI dikembalikan kepada **ANDI SETIAWAN** ;
   - 1 (satu) buah besi kecil berbentuk pipih ujung lancip dan sebuah kunci berbentuk huruf Y dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh kami **CELINE RUMANSI, SH. MH**., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Surabaya ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH**., dan **PUTU SUPADMI, SH**., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **SUPARMAN, SH. MH**., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

| HAKIM ANGGOTA, | KETUA MAJELIS, |
|---|---|
| ttd. | ttd. |
| 1. **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.** | **CELINE RUMANSI, SH. MH.** |
| ttd. | |
| 2. **PUTU SUPADMI, SH**. | |

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**SUPARMAN, SH. MH**.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya .
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

**H. MUNAUWIR KOSSAH, SH., MM.**
**NIP. 19580407 198503 1 002**

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*